



**P U T U S A N**  
**Nomor 343/Pid.B/2025/PN Sda**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: <b>A. FARID FAHRUR ROSYID;</b>
Tempat lahir	: Rembang;
Umur/tanggal lahir	: 41 tahun / 05 April 1984;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Tajungrejo, RT. 001 RW. 013, Desa/Kelurahan Pangkah Wetan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wirawasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2025;

**Terdakwa** ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 Mei 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 19 Juni 2025;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Juni 2025 sampai dengan 18 Agustus 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 21 Mei 2025 Nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanggal 21 Mei 2025, Nomor 343/Pid.B/2025/PN Sda. tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID** bersalah melakukan tindak pidana “*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*” sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
  3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634
    - 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634
- Dikembalikan kepada saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA;**
6. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan atau permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dari Terdakwa sendiri di persidangan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa

Halaman 2 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan atau permohonan dari Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**Kesatu :**

Bawa Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 11.00 WIB. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di warung kopi dekat Bundaran Air Mancur Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bawa pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025, sekitar pukul 04.30 WIB. saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA berangkat dari rumah pamannya, yaitu saksi ERWANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634, lalu pada saat melintas di Jalan Raya Gading Fajar, depan Toby's Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA berhenti untuk mengambil uang di dalam jok sepeda motor, namun tiba-tiba datang 7 ( tujuh ) orang yang tidak dikenal mengendarai 2 sepeda motor, salah satunya adalah BIMA (belum tertangkap), kemudian

Halaman 3 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA hingga jatuh, lalu sepeda motor milik saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA dibawa tanpa izin, selanjutnya saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ERWANTO dan saksi ERWANTO melaporkan ke Kepolisian.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, saksi I GEDE GANGGA VITIZA ARYANA dan saksi MUHAMMAD FAKHRIZAL FAHMI melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 telah diiklankan untuk dijual di akun jual beli Facebook dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian dari hasil penelusuran diperoleh informasi bahwa sepeda motor berada di daerah Kabupaten Gresik, kemudian saksi I GEDE GANGGA VITIZA ARYANA dan saksi MUHAMMAD FAKHRIZAL FAHMI melakukan pencarian di Kabupaten Gresik dan mengamankan Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID bahwa Terdakwa yang memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 di Facebook untuk dijual dan bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi KHOIRUS SOLEH dan saksi TARKIB (berkas perkara terpisah).
- Bahwa kemudian saksi I GEDE GANGGA VITIZA ARYANA dan saksi MUKHAMMAD FAKHRIZAL FAHMI melakukan pengembangan dan mengamankan saksi KHOIRUS SOLEH, saksi TARKIB dan saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas perkara terpisah).
- Bahwa saksi TARKIB dan saksi KHOIRUS SOLEH (berkas perkara terpisah) memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dengan cara awalnya saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025, sekitar pukul 06.30 WIB. dihubungi BIMA (belum tertangkap) yang memberi tahu bahwa ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor tersebut kosongan atau tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB)

Halaman 4 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sepeda motor tersebut diperoleh dengan merebut dari anggota gangster di pagi hari itu. Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD KAMALUDIN menyewa mobil Wuling blind van untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 di rumah BIMA (belum tertangkap), kemudian saksi MUHAMMAD KAMALUDIN bersama BIMA (belum tertangkap) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dengan mobil sewaan menuju ke Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekitar pukul 21.30 WIB Terdakwa 1 TARKIB dihubungi melalui Whatsapp oleh saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas terpisah) dan ditawari untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dengan harga di bawah harga pasar yaitu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan sepeda motor tersebut juga tidak ada plat nomornya, lalu Terdakwa 1 TARKIB menawar dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB. saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa 1 TARKIB di Desa Asempapak RT 002 RW 001 Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik lalu Terdakwa 1 TARKIB membayar pembelian sepeda motor secara tunai kepada saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas perkara terpisah) sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 08 Maret 2025, sekitar pukul 18.00 WIB. saksi TARKIB menelepon saksi KHOIRUS SOLEH (berkas perkara terpisah) untuk mencari pembeli yang berminat membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dengan harga di bawah harga pasar yaitu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan tidak ada plat nomornya, kemudian saksi KHOIRUS SOLEH bertemu dengan Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID di warung kopi dekat bundaran air mancur Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik lalu menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID dengan harga di bawah harga pasar yaitu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tanpa dilengkapi

Halaman 5 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan tidak ada plat nomornya, Terdakwa sempat menawar namun harganya tidak turun.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2025, sekitar pukul 11.00 WIB. bertempat di warung kopi dekat Bundaran Air Mancur Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, saksi TARKIB dan saksi KHOIRUS SOLEH (berkas perkara terpisah) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dan menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID dengan harga di bawah harga pasar yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan tidak ada plat nomornya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, sekitar pukul 08.30 WIB. Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID memposting foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 di Facebook dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap anggota Polresta Sidoarjo pada hari Senin tanggal 10 Maret 2025 sekitar pukul 18.00 WIB.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID pada hari Minggu tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2025 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025 bertempat di warung kopi dekat Bundaran Air Mancur Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 84 Ayat (2) KUHAP., yaitu Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya

Halaman 6 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"menarik keuntungan, dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahanan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025, sekitar pukul 04.30 WIB. saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA berangkat dari rumah pamannya, yaitu saksi ERWANTO dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634, lalu pada saat melintas di Jalan Raya Gading Fajar, depan Toby's, Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA berhenti untuk mengambil uang di dalam jok sepeda motor, namun tiba-tiba datang 7 ( tujuh ) orang yang tidak dikenal mengendarai 2 sepeda motor, salah satunya adalah BIMA (belum tertangkap), kemudian mendorong saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA hingga jatuh, lalu sepeda motor milik saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA dibawa tanpa izin, selanjutnya saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA menceritakan kejadian tersebut kepada saksi ERWANTO dan saksi ERWANTO melaporkan ke Kepolisian.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, saksi I GEDE GANGGA VITIZA ARYANA dan saksi MUHAMMAD FAKHRIZAL FAHMI melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 telah diiklankan untuk dijual di akun jual beli Facebook dengan harga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian dari hasil penelusuran diperoleh informasi bahwa sepeda motor berada di daerah Kabupaten Gresik, kemudian saksi I GEDE GANGGA VITIZA ARYANA dan saksi MUHAMMAD FAKHRIZAL FAHMI melakukan pencarian di Kabupaten Gresik dan mengamankan Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID bahwa Terdakwa yang memposting 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 di Facebook untuk dijual dan bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari saksi KHOIRUS SOLEH dan saksi TARKIB (berkas perkara terpisah.

Halaman 7 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa kemudian saksi I GEDE GANGGA VITIZA ARYANA dan saksi MUKHAMMAD FAKHRIZAL FAHMI melakukan pengembangan dan mengamankan saksi KHOIRUS SOLEH, saksi TARKIB dan saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas perkara terpisah).
- Bawa saksi TARKIB dan saksi KHOIRUS SOLEH (berkas perkara terpisah) memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dengan cara awalnya saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 07 Maret 2025 sekitar pukul 06.30 WIB. dihubungi BIMA (belum tertangkap) yang memberi tahu bahwa ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sepeda motor tersebut kosongan atau tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan sepeda motor tersebut diperoleh dengan merebut dari anggota gangster di pagi hari itu. Bawa selanjutnya saksi MUHAMMAD KAMALUDIN menyewa mobil Wuling blind van untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 di rumah BIMA (belum tertangkap), kemudian saksi MUHAMMAD KAMALUDIN bersama BIMA (belum tertangkap) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dengan mobil sewaan menuju ke Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Bawa kemudian pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025, sekitar pukul 21.30 WIB. Terdakwa 1 TARKIB dihubungi melalui Whatsapp oleh saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas terpisah) dan ditawari untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dengan harga di bawah harga pasar yaitu Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan sepeda motor tersebut juga tidak ada plat nomornya, lalu Terdakwa 1 TARKIB menawar dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bawa kemudian sekitar pukul 22.00 WIB. saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas perkara terpisah) membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa 1 TARKIB di Desa Asempapak RT 002 RW 001 Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik lalu Terdakwa 1 TARKIB membayar pembelian

Halaman 8 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor secara tunai kepada saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas perkara terpisah) sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2025 sekitar pukul 18.00 WIB saksi TARKIB menelepon saksi KHOIRUS SOLEH (berkas perkara terpisah) untuk mencariakan pembeli yang berminat membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dengan harga di bawah harga pasar yaitu Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan tidak ada plat nomornya, kemudian saksi KHOIRUS SOLEH bertemu dengan Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID di warung kopi dekat bundaran air mancur Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik lalu menawarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID dengan harga di bawah harga pasar yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan tidak ada plat nomornya, Terdakwa sempat menawar namun harganya tidak turun.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2025, sekitar pukul 11.00 WIB. bertempat di warung kopi dekat Bundaran Air Mancur, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, saksi TARKIB dan saksi KHOIRUS SOLEH (berkas perkara terpisah) membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 dan menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID dengan harga di bawah harga pasar yaitu Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan tidak ada plat nomornya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID memposting foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 di Facebook dan menawarkan sepeda motor tersebut untuk dijual dengan harga Rp6.000.000,00(enam juta rupiah), namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ditangkap anggota Polresta Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 sekitar pukul 18.00 WIB.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi RAIHAN PRATAMA PUTRA mengalami kerugian sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Halaman 9 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa dan mengenai isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum telah dimengerti pula oleh Terdakwa, serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan terhadap materi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Erwanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family dengan Terdakwa;
  - Bahwa kapasitas Saksi dalam hal ini sebagai pelapor saja, untuk korbannya adalah anak korban Sdr. RAYHAN PRATAMA PUTRA, yang bersangkutan adalah keponakan Saksi, Saksi diberitahu yang bersangkutan bahwa mengalami kejadian tersebut pada saat bersama dengan temannya dan dari kejadian tersebut sepeda motor yang dikendarainya dicuri;
  - Bahwa sepengetahuan saksi dari keponakannya tersebut, barang yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna Merah, Tahun 2013 No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat ,pukul 04.30 WIB. di Depan Tobys Gading Fajar Sidoarjo;
  - Bahwa Saksi bisa mengetahui kejadian pencurian tersebut karena diberitahu oleh anak korban Sdr. RAYHAN PRATAMA PUTRA, yang mengatakan kalau yang melakukan perbuatan tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang menggunakan 2 sepeda motor Mio dan Vario, namun yang melakukan perbuatan dengan cara menendang sepeda motor dan mengambil sepeda motor milik anak korban yang menggunakan sepeda motor Mio hitam;

Halaman 10 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi, sepeda motor yang diambil tersebut adalah milik ayah anak korban Sdr. RAYHAN PRATAMA PUTRA, namun saat ini yang bersangkutan dinas di luar pulau sebagai Anggota TNI, namun untuk kesehariannya sepeda motor tersebut digunakan oleh anak korban Sdr. RAYHAN PRATAMA PUTRA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keponakannya tersebut, cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut, yaitu menghampiri anak korban yang sedang berhenti dijalan, kemudian sepeda motor yang dipegang oleh anak korban ditendang hingga roboh, setelah roboh, anak korban ditendang juga sehingga tidak dapat mengambil atau menguasai sepeda motor miliknya, setelah itu diduga pelaku mengambil sepeda motor tersebut yang mana untuk kunci sepeda motor juga masih menancap di sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kerugian yang dialami korban akibat kejadian tersebut kurang lebih senilai, Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan luka kaki kiri akibat jatuh dari sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi Raihan Pratama Putra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
  - Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi sewaktu diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan menerangkan dengan sebenarnya;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025 sekira pukul 04.30 WIB. di Jl. Raya Gading Fajar depan Toby's, Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo sepeda motor saksi, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox 155 cc, warna merah, Nopol L 2665 QH tahun 2017, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 A.n Sdr. SISWORO GAUTAMA PUTRA, dirampas oleh segerombolan orang yang tidak saksi kenal yang mengendarai 3 sepeda motor dengan cara saksi didorong pelaku hingga jatuh, kemudian sepeda motor saksi dibawa kabur;

Halaman 11 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada paman saksi, yaitu saksi ERWANTO kemudian dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox 155 cc, warna merah, Nopol L 2665 QH, tahun 2017 tersebut harganya Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga / family dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai petugas kepolisian mengetahui adanya laporan polisi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jl. Raya Gading Fajar depan Tobys, Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025, sehingga saksi bersama dengan Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;
- Bahwa hasil dari penyelidikan tersebut, Saksi bersama Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi mendapatkan informasi jika barang bukti hasil tindak pidana berupa satu (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 telah diiklankan untuk dijual di akun jual beli Facebook dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian dari hasil penelusuran tersebut didapati bahwa sepeda motor tersebut berada di daerah Kabupaten Gresik dan kemudian saksi melakukan pencarian di Kabupaten Gresik dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 berada di tangan/dalam kuasa saksi A. FARID FAHRUR ROSYID dan saksi A. FARID FAHRUR ROSYID mengaku jika dirinya adalah yang memposting 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017 untuk dijual;



- Bahwa selanjutnya dari pengakuan Saksi A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah) bahwa saksi A. FARID FAHRUR ROSYID mendapatkan/ membeli sepeda motor tersebut dari temannya, yaitu Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH dan Terdakwa 1 TARKIB (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa disertai dokumen kepemilikan STNK BPKB dan tidak ada plat nomornya;
  - Bahwa dari informasi tersebut Saksi melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH dan dari keterangan Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH bahwa yang menguasai sepeda motor tersebut sebelum dijual kepada saksi A. FARID FAHRUR ROSYID adalah Terdakwa 1 TARKIB, kemudian kami mengembangkan keterangan tersebut dan mengamankan Terdakwa 1 TARKIB, kemudian saksi melakukan introgasi dan didapati dari pengakuan Terdakwa 1 TARKIB jika sepeda motor tersebut dibeli dari saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan dari informasi tersebut saksi kembangkan lagi sehingga saksi berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD KAMALUDIN. Dan dari introgasi yang saksi lakukan kepada saksi MUHAMMAD KAMALUDIN bahwa saksi MUHAMMAD KAMALUDIN membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 tersebut kepada Terdakwa 1 TARKIB, dan dari pengakuan saksi MUHAMMAD KAMALUDIN bahwa saksi MUHAMMAD KAMALUDIN mendapatkan sepeda motor tersebut dari BIMA (belum tertangkap), kemudian saksi melakukan pengembangan lagi untuk mencoba mencari keberadaan BIMA namun kami tidak bisa menemukan keberadaan dari BIMA;
  - Bahwa saksi MUHAMMAD KAMALUDIN, Terdakwa 1 TARKIB, Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH, dan saksi A. FARID FAHRUR ROSYID menjual dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 tanpa disertai dokumen kepemilikan baik itu STNK maupun BPKB, dan tidak ada plat nomornya dengan harga yang tidak wajar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;
4. **Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga / family dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai petugas kepolisian mengetahuiadanya laporan polisi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jl. Raya Gading Fajar depan Tobys, Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025, sehingga saksi bersama dengan Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;
- Bahwa hasil dari penyelidikan tersebut, Saksi bersama Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana mendapatkan informasi jika barang bukti hasil tindak pidana berupa satu (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 telah diiklankan untuk dijual di akun jual beli Facebook dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian dari hasil penelusuran tersebut didapati bahwa sepeda motor tersebut berada di daerah Kabupaten Gresik dan kemudian saksi melakukan pencarian di Kabupaten Gresik dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 berada di tangan/dalam kuasa saksi A. FARID FAHRUR ROSYID dan saksi A. FARID FAHRUR ROSYID mengaku jika dirinya adalah yang memposting 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017 untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya dari pengakuan Saksi A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah) bahwa saksi A. FARID FAHRUR ROSYID mendapatkan/ membeli sepeda motor tersebut dari temannya, yaitu Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH dan Terdakwa 1 TARKIB (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa disertai dokumen kepemilikan STNK BPKB dan tidak ada plat nomornya;
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi melakukan pengembangan dan mengamankan Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH dan dari keterangan Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH bahwa yang menguasai sepeda motor tersebut sebelum dijual kepada saksi A. FARID FAHRUR ROSYID adalah

Halaman 14 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa 1 TARKIB, kemudian kami mengembangkan keterangan tersebut dan mengamankan Terdakwa 1 TARKIB, kemudian saksi melakukan introgasi dan didapati dari pengakuan Terdakwa 1 TARKIB jika sepeda motor tersebut dibeli dari saksi MUHAMMAD KAMALUDIN (berkas perkara terpisah) dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan dari informasi tersebut saksi kembangkan lagi sehingga saksi berhasil mengamankan saksi MUHAMMAD KAMALUDIN. Dan dari introgasi yang saksi lakukan kepada saksi MUHAMMAD KAMALUDIN bahwa saksi MUHAMMAD KAMALUDIN membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 tersebut kepada Terdakwa 1 TARKIB, dan dari pengakuan saksi MUHAMMAD KAMALUDIN bahwa saksi MUHAMMAD KAMALUDIN mendapatkan sepeda motor tersebut dari BIMA (belum tertangkap), kemudian saksi melakukan pengembangan lagi untuk mencoba mencari keberadaan BIMA namun kami tidak bisa menemukan keberadaan dari BIMA;

- Bahwa saksi MUHAMMAD KAMALUDIN, Terdakwa 1 TARKIB, Terdakwa 2 KHOIRUS SOLEH, dan saksi A. FARID FAHRUR ROSYID menjual dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 tanpa disertai dokumen kepemilikan baik itu STNK maupun BPKB, dan tidak ada plat nomornya dengan harga yang tidak wajar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. **Saksi Tarkib**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar Saksi pada hari Jumat bulan Maret 2025 malam hari bertempat di Desa Asempapak, RT. 002 RW. 00,1 Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Terdakwa 1 membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox dari Terdakwa MUHAMMAD KAMALUDIN;



- Bahwa benar Saksi telah membayar pembelian sepeda motor secara tunai kepada Terdakwa MUHAMMAD KAMALUDIN sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa MUHAMMAD KAMALUDIN mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut milik kakak Terdakwa MUHAMMAD KAMALUDIN, dengan kondisi STNK hilang dan BPKB ada di bank;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox pada hari Jumat, lalu 2 hari kemudian Saksi menjual motor tersebut dengan meminta Saksi KHOIRUS SOLEH untuk mencari pembeli;
- Bahwa benar Saksi memang sering jual beli sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2025 sekitar pukul 11.00 WIB. bertempat di warung kopi dekat bundaran air mancur Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Saksi dan Saksi KHOIRUS SOLEH membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox dan bertemu dengan teman Saksi KHOIRUS SOLEH, yaitu saksi A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah) dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan tidak ada plat nomornya;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah), sedangkan Saksi KHOIRUS SOLEH mendapat bagian sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. **Saksi Khoirus Soleh**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar Saksi disuruh Saksi TARKIB untuk mencari pembeli yang berminat membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox, lalu Terdakwa 2 menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah);

Halaman 16 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kemudian pada hari Minggu, tanggal 09 Maret 2025, sekitar pukul 11.00 WIB. bertempat di warung kopi dekat bundaran air mancur Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, bersama Saksi TARKIB membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tersebut dan bertemu dengan teman Saksi, yaitu saksi A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah) dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan tidak ada plat nomornya;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi TARKIB mendapatkan bagian sejumlah Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah), sedangkan Saksi sendiri mendapat Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

7. **Saksi Muhammad Kamaludin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Tarkib dan Saksi Muhammad kamaludin namun tidak ada hubungan keluarga / family dengan Para Saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awalnya sekitar bulan Maret 2025 pagi hari, Saksi ditelpon oleh sepupu Saksi yang bernama BIMA (belum tertangkap), yang memberi tahu bahwa ingin menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah);
- Bahwa Saksi diberi tahu oleh sepupunya, BIMA (belum tertangkap) bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tersebut diperoleh BIMA (belum tertangkap) dengan merebut dari anggota gangster di pagi hari itu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 10.00 WIB. Saksi menyewa mobil untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox di rumah BIMA (belum tertangkap) di Sidoarjo dan kemudian Saksi membawa sepeda motor tersebut ke Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik;
- Bahwa selanjutnya Saksi menawarkan sepeda motor tersebut kepada Saksi TARKIB;

Halaman 17 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 WIB. Saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Saksi TARKIB di Desa Asempapak, RT. 002 RW. 001, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, lalu Saksi TARKIB membayar pembelian sepeda motor secara tunai kepada Saksi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, Saksi mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan BIMA (belum tertangkap) mendapat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar sewa mobil;
- Bahwa Saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tersebut kepada Saksi TARKIB, tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan sepeda motor tersebut juga tidak ada plat nomornya;
- Bahwa Saksi juga telah memberi tahu kepada Saksi TARKIB, kalau sepeda motor tersebut diperoleh dari BIMA (belum tertangkap) dengan cara merebut dari anggota gangster;
- Bahwa Saksi sempat mendengar kalau Saksi TARKIB sempat bilang kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut akan dibuang ke daerah Rembang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi TARKIB sudah 1 tahunan dan mengetahui bahwa Saksi TARKIB memang jual beli sepeda motor;
- Bahwa Saksi selanjutnya tidak tahu, dijual kemana lagi sepeda motor tersebut oleh Saksi Tarkib;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa A. Farid Fahrul Rosyid** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;



- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Khoirus Soleh, namun Saksi tidak kenal dengan Saksi Tarkib dan Saksi juga tidak kenal serta tidak ada hubungan keluarga / family dengan Saksi Muhammad Kamaludin;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Saksi KHOIRUS SOLEH yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox, lalu Terdakwa sepakat membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), kemudian besok paginya, pada tanggal 09 Maret 2025, sekitar jam 11.00 WIB., di warung kopi dekat Bunderan Air Mancur, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox dari Saksi KHOIRUS SOLEH dan pembayaran sepeda motor dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tersebut dilakukan secara tunai;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tersebut tanpa dilengkapi dengan surat surat kendaraan yang sah (tidak ada STNK dan BPKB) dan sepeda motor tersebut juga tidak ada plat nomornya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, sekitar jam 08.30 WIB. Terdakwa telah memposting foto 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tersebut di marketplace khusus jual beli sepeda motor dan Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun belum ada pembeli, selanjutnya Terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian Polresta Sidoarjo beserta 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 yang pada saat itu masih ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634;
- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 atas nama Sisworo Gautama Putra, yang mana barang-barang bukti tersebut disita dalam perkara A. FARID FAHRUR ROSYID (berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, dan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim



Keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan secara lengkap telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan tetapi tidak tercantum dalam putusan, dianggap sudah tercantum dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Raihan Pratama Putra pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025 sekira pukul 04.30 WIB. di Jl. Raya Gading Fajar depan Toby's, Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, pada saat mengendarai sepeda motor milik saksi, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox 155 cc, warna merah, Nopol L 2665 QH tahun 2017, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 A.n Sdr. SISWORO GAUTAMA PUTRA, dirampas oleh segerombolan orang yang tidak saksi kenal yang mengendarai 3 sepeda motor dengan cara saksi didorong pelaku hingga jatuh, kemudian sepeda motor saksi dibawa kabur;
- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada paman saksi, yaitu saksi ERWANTO kemudian dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox 155 cc, warna merah, Nopol L 2665 QH, tahun 2017 tersebut harganya Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana sebagai petugas kepolisian mengetahui adanya laporan polisi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jl. Raya Gading Fajar depan Tobys, Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025, sehingga saksi bersama dengan Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;
- Bahwa hasil dari penyelidikan tersebut, Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana bersama Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi mendapatkan informasi jika barang bukti hasil tindak pidana berupa satu (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 telah diiklankan untuk dijual di akun jual beli Facebook dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian dari hasil

Halaman 20 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penelurusan tersebut didapati bahwa sepeda motor tersebut berada di daerah Kabupaten Gresik dan kemudian Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana bersama Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi melakukan pencarian di Kabupaten Gresik dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 berada di tangan/dalam kekuasaan Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID dan Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID mengaku jika dirinya adalah yang memposting 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017 untuk dijual;

- Bahwa selanjutnya dari pengakuan Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID yang mengatakan kalau Terdakwa mendapatkan/ membeli sepeda motor tersebut dari temannya, yaitu Saksi KHOIRUS SOLEH dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa disertai dokumen kepemilikan STNK BPKB dan tidak ada plat nomornya;
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana sebagai petugas kepolisian melakukan pengembangan dan mengamankan Saksi KHOIRUS SOLEH dan dari keterangan Saksi KHOIRUS SOLEH bahwa yang menguasai sepeda motor tersebut sebelum dijual kepada saksi A. FARID FAHRUR ROSYID adalah Saksi TARKIB, kemudian Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana mengembangkan keterangan tersebut dan mengamankan Saksi TARKIB, kemudian Saksi Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana melakukan interogasi dan didapati dari pengakuan Saksi TARKIB jika sepeda motor tersebut dibeli dari Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN, dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan dari informasi tersebut Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana kembangkan lagi, sehingga Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana berhasil mengamankan Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN. Dan dari interogasi yang Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana lakukan kepada Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN bahwa Saksi dalam hal ini mengakui telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 dari sepupunya yang bernama Bima (belum tertangkap), kepada saksi TARKIB, kemudian Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana melakukan pengembangan lagi untuk mencoba mencari keberadaan BIMA namun Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana tidak bisa menemukan keberadaan dari BIMA tersebut;

Halaman 21 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN, Saksi TARKIB dan Saksi KHOIRUS SOLEH, dan Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID di dalam melakukan jual beli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan, baik itu STNK maupun BPKB, dan tidak ada plat nomornya serta diperjual-belikan dengan harga yang tidak wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan yang sesuai atau mendekati dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan dengan fakta-fakta di persidangan, yaitu dakwaan kesatu Pasal 480 ke-1, KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur karena sekongkol membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan;
3. Unsur menarik keuntungan dari suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;
4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengkaji apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas ataukah tidak, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Halaman 22 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlakmahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barangsiapa dimaksudkan sebagai kata yang menyatakan kata ganti "manusia" sebagai subyek hukum pidana, dimana "manusia" yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana, dimana "manusia" sebagai subjek hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani, dalam perkara ini adalah yang identitasnya secara lengkap diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yaitu Terdakwa ;

Bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, yaitu **Terdakwa A. Farid Fahrur Rosid**, di persidangan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya unsur pemberian dan atau unsur pemaaf sehingga kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Demikian juga Saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa A. Farid Fahrur Rosid**, sehingga tidak terjadi *error in persona*/kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**A.d. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif diantaranya sub unsur "membeli", atau sub unsur "menyewa", atau sub unsur "menukar", atau sub unsur "menerima gadai", atau sub unsur "menerima hadiah", atau sub unsur "untuk menarik keuntungan", atau sub unsur "menjual", atau sub unsur "menyewakan", atau sub unsur "menggadai",

Halaman 23 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda



atau sub unsur "mengangkut", atau sub unsur "menyimpan", atau sub unsur "menyembunyikan" sesuatu benda, yang bermakna bahwa meskipun hanya salah satu sub unsurnya saja dari unsur tersebut terpenuhi, maka dapatlah dipandang bahwa unsur tersebut sudah terpenuhi atau terbukti secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta, yaitu keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa, di dalam persidangan memperlihatkan:

- Bahwa Saksi Raihan Pratama Putra telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor, yang mana kejadiannya hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025 sekira pukul 04.30 WIB. di Jl. Raya Gading Fajar depan Toby's, Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, pada saat mengendarai sepeda motor milik saksi, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox 155 cc, warna merah, Nopol L 2665 QH tahun 2017, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 A.n Sdr. SISWORO GAUTAMA PUTRA, dirampas oleh segerombolan orang yang tidak saksi kenal yang mengendarai 3 sepeda motor dengan cara saksi didorong pelaku hingga jatuh, kemudian sepeda motor saksi dibawa kabur;
- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan kejadian tersebut kepada paman saksi, yaitu saksi ERWANTO kemudian dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox 155 cc, warna merah, Nopol L 2665 QH, tahun 2017 tersebut harganya Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana sebagai petugas kepolisian mengetahui adanya laporan polisi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jl. Raya Gading Fajar depan Tobys, Desa Sepande, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, pada hari Jumat, tanggal 07 Maret 2025, sehingga saksi bersama dengan Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi melakukan penyelidikan terhadap laporan tersebut;
- Bahwa hasil dari penyelidikan tersebut, Saksi bersama Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi mendapatkan informasi jika barang bukti hasil tindak pidana berupa satu (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 telah diiklankan untuk dijual di akun jual beli Facebook dengan harga Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kemudian dari hasil penelusuran tersebut didapati bahwa sepeda motor tersebut berada di daerah Kabupaten Gresik dan kemudian saksi melakukan pencarian di Kabupaten Gresik dan mendapat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah,

Halaman 24 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 berada di tangan/dalam kekuasaan Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID dan Terdakwa telah mengaku jika dirinya adalah yang memposting 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017 untuk dijual;

- Bahwa selanjutnya dari keterangan serta pengakuan dari Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID, yang mana dari pengakuan Terdakwa telah mendapatkan/membeli sepeda motor tersebut dari temannya, yaitu Saksi KHOIRUS SOLEH dan Saksi TARKIB, dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa disertai dokumen kepemilikan STNK BPKB dan tidak ada plat nomornya;
- Bahwa dari informasi tersebut Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana dan Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi melakukan pengembangan dan mengamankan Saksi KHOIRUS SOLEH dan dari keterangan Saksi KHOIRUS SOLEH tersebut bahwa yang menguasai sepeda motor tersebut sebelum dijual kepada Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID adalah Saksi TARKIB, kemudian Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana dan Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi mengembangkan keterangan tersebut dan mengamankan Saksi TARKIB, dan selanjutnya Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana dan Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi melakukan interrogasi dan didapati dari pengakuan Saksi TARKIB jika sepeda motor tersebut dibeli dari Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan dari informasi tersebut, Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana dan Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi kembangkan lagi, sehingga Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana dan Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi berhasil mengamankan Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN. Dan dari introgasi yang Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana lakukan kepada Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN, yang dalam hal ini Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN, mengakui telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 tersebut kepada Saksi TARKIB, dan dari pengakuan Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN yang mendapatkan sepeda motor tersebut dari sepupunya, BIMA (belum tertangkap), kemudian Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana dan Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi melakukan pengembangan lagi untuk mencoba mencari keberadaan BIMA, namun sampai saat ini kedua saksi anggota polisi dari Polresta Sidoarjo tersebut tidak dapat menemukan keberadaan dari BIMA, seperti yang disebutkan oleh Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN tersebut;

Halaman 25 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN, Saksi TARKIB, Saksi KHOIRUS SOLEH, dan Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID di dalam melakukan jual-beli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan, baik itu STNK maupun BPKB, dan tidak ada plat nomor polisinya serta telah dijual-belikan dengan harga yang tidak wajar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini jelas-jelas mengetahui seharusnya atau sepatutnya mengetahui apalagi sesuai fakta di persidangan, yaitu bahwa pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tersebut kepada Terdakwa, Saksi Khoirus Soleh dan Saksi TARKIB, tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan sepeda motor tersebut juga tidak ada plat nomor polisinya dan juga sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Saksi Khoirus Saleh dan Saksi Tarkib dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) yang mana untuk sebuah sepeda motor yang merupakan milik Saksi Raihan Pratama Putra yang mengatakan kalau harga sepeda motor Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, tersebut adalah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta) sampai dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta) sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut menjadi sangat tidak wajar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad. 3. Unsur menarik keuntungan dari suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diduga diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini juga terdiri dari beberapa sub unsur yang mempunyai sifat alternatif dan berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan serta keterangan Terdakwa, yaitu:

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui atau sepatutnya mengetahui apalagi sesuai fakta di persidangan Saksi Tarkib dan Saksi Khoirus Saleh mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah merupakan hasil dari suatu tindak kejahatan, karena karena Saksi Muhammad Kamaludin, sebelumnya telah mengatakan pada saat menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tersebut kepada Saksi TARKIB, tanpa dilengkapi dokumen kepemilikan (STNK dan BPKB) dan sepeda motor tersebut juga tidak ada plat nomor polisinya, juga telah memberi tahu Saksi TARKIB, kalau sepeda motor tersebut diperoleh dari BIMA (belum tertangkap) dengan cara merebut dari anggota gangster, bahkan



pada saat itu Saksi TARKIB sempat bilang kepada Terdakwa Muhammad Kamaludin, kalau sepeda motor itu akan dibuang ke daerah Rembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi KHOIRUS SOLEH yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox kepada Terdakwa A. Farid Fahrur Rosyid, yang mana Terdakwa A. Farid Fahrur Rosyid sepakat membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian besok paginya pada tanggal 09 Maret 2025 sekitar jam 11.00 WIB, di warung kopi dekat Bunderan Air Mancur, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Saksi A. Farid Fahrur Rosyid membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox dari Saksi KHOIRUS SOLEH dan Saksi TARKIB dan pembayaran secara tunai;

Menimbang, bahwa atas terjadinya perbuatan jual beli sepeda motor merk Yamaha Aerox tersebut, yaitu antara Terdakwa dan Saksi Khoirus Saleh serta Saksi TARKIB, yang mana Terdakwa A. Farid Fahrur Rosyid telah membayar pembelian sepeda motor yang tidak dilengkapi/disertai dokumen kepemilikan, baik itu STNK maupun BPKB, dan tidak ada plat nomor polisinya serta telah dijual-belikan dengan harga yang tidak wajar, yaitu senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana hal itu sepantasnya diketahui oleh Terdakwa, kalau itu adalah harga yang tidak wajar yang mana oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut telah ditawarkan di market place Facebook dengan harga Rp.6.000.000,- namun belum sempat laku, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Polresta Sidoarjo, karena ternyata sepeda motor tersebut merupakan hasil dari suatu perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad. 4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa unsur keempat ini juga bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur tersebut telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi, barang bukti dan serta keterangan Terdakwa, yaitu:

- Bawa dari keterangan serta pengakuan dari Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID, yang mana Terdakwa mendapatkan atau membeli sepeda motor

Halaman 27 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda



tersebut dari temannya, yaitu Saksi KHOIRUS SOLEH dan Saksi TARKIB, dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tanpa disertai dengan dokumen kepemilikan STNK BPKB dan tidak ada plat nomor polisinya;

- Bahwa dari keterangan Saksi KHOIRUS SOLEH, diketahui kalau yang menguasai sepeda motor tersebut sebelum dijual kepada Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID adalah Saksi TARKIB, kemudian dari pengakuan Saksi TARKIB jika sepeda motor tersebut dibeli dari Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN, yang dalam hal ini mengakui telah membantu menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 tersebut kepada Saksi TARKIB, dan dari pengakuan Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN bahwa Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN mendapatkan sepeda motor tersebut dari BIMA (belum tertangkap), yang dalam hal ini oleh saksi dari anggota Polresta Sidoarjo, yaitu Saksi I Gede Gangga Vitiza Aryana dan Saksi Muhammad Fakhrizal Fahmi melakukan pengembangan lagi untuk mencoba mencari keberadaan BIMA, namun sampai saat ini kedua saksi anggota polisi dari Polresta Sidoarjo tersebut tidak bisa menemukan keberadaan dari BIMA seperti yang disebutkan oleh Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN tersebut;
- Bahwa Saksi MUHAMMAD KAMALUDIN, Saksi TARKIB, Saksi KHOIRUS SOLEH, dan Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID di dalam menjual dan membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Aerox tahun 2017, warna merah, No.Ka: MH3SG4610HJ032365, No.Sin: G3J1E0052634 tanpa disertai dokumen kepemilikan baik itu STNK maupun BPKB, dan tidak ada plat nomor polisinya serta telah dijual-belikan dengan harga yang tidak wajar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat ini, yaitu yang turut melakukan tindak pidana penadahan seperti telah dipertimbangkan di atas, telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan

Halaman 28 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahlkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah dan karena itu sudah sepantasnya pula terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pemberar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan kepada Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634;
- 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 atas nama Sisworo Gautama Putra;

yang mana barang-barang bukti tersebut disita di dalam perkara Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID dari Saksi Raihan Pratama Putra, maka terhadap barang-barang bukti tersebut, Majelis akan menetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Raihan Pratama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhan kepada diri Terdakwa seperti tersebut di bawah ini adalah adil dan setimpal adanya;

Mengingat Pasal 480 ke-1, KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa A. FARID FAHRUR ROSYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama melakukan penadahan**";
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634;
  - 1 (satu) STNK sepeda motor merk Yamaha Aerox tahun 2017 warna merah, Noka : MH3SG4610HJ032365, Nosin : G3J1E0052634 atas nama Sisworo Gautama Putra,dikembalikan kepada Saksi Raihan Pratama Putra;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosyadi, S.H., M.H. dan Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga di Ruang Sidang Kartika, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Ferry Adi Jaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,  
dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Rosyadi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Decky Arianto Safe Nitbani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ferry Adi Jaya, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 halaman putusan nomor 343/Pid.B/2025/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)